



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP Penanggungjawab/ Pemilik Usaha/Pengelola Usaha.
2. Membawa Fotocopy Surat Ijin SIUP/IUMK dan Lain-lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
3. Mengisi formulir permohonan NPWPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PROSEDUR PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWPD)

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Mem bawa Berkas: 1. Fotocopy KTP Pensengjungsiwaki Pernik. Usaha/Pengelola Usaha. 2. Fotocopy Surat Ijin SIUP/ILUMK dan Lain- lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang 3. Mengisi formulir permohonan NPWPD	1. WP menyerahkan berkas permohonan pembuatan NPWPD. 2. Petugas layanan Pendaftaran dan Pendataan memeriksa berkas permohonan NPWPD. 3. Kasir Pendaftaran memeriksa berkas permohonan NPWPD dan SK Pengukuhan WP Daerah dan Kartu NPWPD. 4. Kabid Pajak Daerah Lainnya memeriksa berkas permohonan. 5. Kepala Badan memeriksa berkas permohonan NPWPD dan menandatangani SK Pengukuhan WP Daerah serta Kartu NPWPD dan diserahkan kepada petugas layanan pendaftaran dan pendataan. 6. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas permohonan. 7. Wajib Pajak menerima Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.	1.440 Menit (+ 3 hari kerja)	Gratis	Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan	Kotak Pengaduan : Ruangtan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tatap Muka : Indamasi dan Pengaduan.



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. WP menyerahkan berkas permohonan pembuatan NPWPD.
2. Petugas layanan Pendaftaran dan Pendataan memeriksa berkas permohonan NPWPD.
3. Kasi Pendaftaran memeriksa berkas permohonan NPWPD dan SK Pengukuhan WP Daerah dan Kartu NPWPD.
4. Kabid Pajak Daerah Lainnya memeriksa berkas permohonan.
5. Kepala Badan memeriksa berkas permohonan NPWPD dan menandatangani SK Pengukuhan WP Daerah serta Kartu NPWPD dan diserahkan kepada petugas layanan pendaftaran dan pendataan.
6. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas permohonan.
7. Wajib Pajak menerima Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan

Pengaduan Layanan

Ruangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.